

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Pelaksanaan tridharma pada perguruan tinggi merupakan suatu keharusan terlebih dalam era globalisasi. Kemajuan teknologi, kecepatan informasi, dan silang budaya mengharuskan sivitas akademika pada perguruan tinggi menyesuaikan diri pada era tersebut. Perguruan Tinggi dengan nilai luhur tridharma, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, memiliki peran strategis-kontributif dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, pengalaman kolektif, dan membangun hubungan dengan banyak pihak. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung sebagai salah satu lembaga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memiliki tanggung jawab dan peran dalam memajukan kehidupan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, lingkungan, hukum, kesehatan, budaya dan keagamaan (pengetahuan, pemahaman dan pengamalan agama).

UIN Raden Intan Lampung memiliki visi sebagai perguruan tinggi rujukan Internasional dalam pengembangan ilmu keislaman integratif-multidisipliner berwawasan lingkungan tahun 2035. Untuk mencapai visi tersebut tentunya melalui misi, rencana strategis dan program Rektor beserta unit kerja di bawahnya. Program Rektor dalam menunjang terwujudnya visi tersebut diantaranya internasionalisasi lembaga, digitalisasi, dan kemandirian.

Sedangkan salah satu misi kampus yakni menyelenggarakan pengabdian berbasis riset untuk kepentingan pengembangan masyarakat dan lingkungan. Penyelenggaraan pengabdian dalam bentuk KKN memiliki peran strategis. Pertama, sebagai wahana mahasiswa untuk melakukan kerja keilmuan di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaan KKN, mahasiswa dilatih berpikir kritis, responsif, bertindak secara

interdisipliner dan trans-sektoral, agar mahasiswa dapat memproyeksikan keilmuan yang telah diterima di perguruan tinggi dan berdayaguna untuk pembangunan secara nyata dan luas di tengah masyarakat. Dengan KKN ini mahasiswa diharapkan dapat memproyeksikan keilmuan yang telah diterima di perguruan tinggi dan berdayaguna untuk pembangunan secara nyata dan luas di tengah masyarakat.

Kedua, menghadirkan kesadaran bahwa pembangunan nasional diwujudkan dengan gotong-royong dan menjadi tanggung jawab kolektif, menuntut perubahan pola pikir dari bekerja untuk masyarakat (*working for community*) menjadi bekerja bersama masyarakat (*working within community*). Melalui KKN diharapkan mahasiswa bersama masyarakat melakukan pengembangan (*development*) dan pemberdayaan (*empowerment*) serta mampu mengartikulasikan disiplin keilmuan yang dimiliki dalam tindakan lebih nyata.

Dan ketiga, dengan program KKN, mahasiswa dapat menerapkan keterampilan berpikir dan bertindak dalam kerangka *learning society* untuk memecahkan permasalahan pembangunan dan menghadirkan *sustainable growth* dalam masyarakat. Interaksi timbal balik yang mutual antara mahasiswa dengan masyarakat dalam pelaksanaan KKN, akan lebih mengukuhkan kebermaknaan peran perguruan tinggi di tengah masyarakat dan mengembangkan kemitraan yang dinamis-strategis.

Maka, kami dari Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M UIN Raden Intan Lampung akan menyelenggarakan KKN Tahun 2023 dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat berbasis Moderasi Beragama, Kemandirian Ekonomi, dan Lingkungan Berkelanjutan”. KKN Reguler 2023 akan berlangsung di 4 Kabupaten, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, dan KKN Way Kanan Provinsi Lampung. Pengabdian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk ilmu pengetahuan, pembangunan, dan kemanusiaan.

B. LANDASAN OPERASIONAL

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; \
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 277/KMK.05/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan UIN Raden Intan Lampung pada Kementerian Agama RI sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara penuh;
11. Visi, Misi, dan Rencana Strategis UIN Raden Intan Lampung;

12. Surat Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 988 Tahun 2022 tentang Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);

C. NAMA, TEMA, DAN TOPIK KEGIATAN

Kegiatan ini bernama “Pembekalan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023”. Adapun tema kegiatan adalah “Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama, Kemandirian, dan Lingkungan Berkelanjutan”.

D. TUJUAN

Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu:

1. Melaksanakan tridarma perguruan tinggi;
2. Mewujudkan visi, misi dan tujuan UIN Raden Intan Lampung;
3. Optimalisasi pembinaan masyarakat dengan pendekatan bahasa agama dalam mewujudkan kehidupan yang berbudaya dan maju;
4. Melengkapi masyarakat dengan teknologi tepat guna agar lebih mampu mengatasi masalah yang dihadapi;
5. Memperoleh umpan balik dan masukan bagi UIN Raden Intan Lampung yang dapat berguna untuk meningkatkan relevansi pendidikan dan pengajaran serta penelitian yang berorientasi terhadap kebutuhan pembangunan/masyarakat;
6. Memperluas wawasan dan kesadaran masyarakat terhadap usaha pembangunan yang berwawasan lingkungan;
7. Mampu memberdayakan masyarakat dalam bidang kemandirian ekonomi dan lingkungan hidup;

E. SASARAN DAN TARGET

1. Sasaran

Sasaran kegiatan KKN adalah mahasiswa, institusi perguruan tinggi, masyarakat, dan pemerintah.

Pertama, mahasiswa

Melalui kegiatan KKN ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- a. Memperdalam pengkajian dan penghayatan mahasiswa tentang: (1) cara berpikir dan bekerja interdisipliner/lintas sektoral; (2) menerapkan ilmu dan keterampilan bagi pembangunan masyarakat umumnya; dan (3) Melatih diri dalam memecahkan problema sosial keagamaan dan lingkungan yang dihadapi masyarakat.
- b. Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program pembangunan masyarakat sebagai bagian dari dharma bakti pada masyarakat.
- c. Mengembangkan potensi mahasiswa untuk menjadi seorang pembaharu (*inovator*), pemecah masalah (*problem solver*), dan pembimbing keagamaan (*religious counselor*).

Kedua, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Melalui kegiatan KKN ini, diharapkan:

- a. Adanya umpan balik (*feed back*) sebagai hasil integrasi mahasiswa dengan masyarakat sehingga dapat dijadikan bahan penyempurnaan kurikulum UIN Raden Intan Lampung sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- b. Melalui dosen pembimbing lapangan (DPL) dapat diperoleh berbagai input yang berharga, sehingga dapat dijadikan bahan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan.
- c. Mempererat dan meningkatkan kerjasama UIN Raden Intan Lampung dengan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kota dan Kabupaten), Intansi dan Dinas terkait, Kecamatan dan Pemerintah Desa, serta lembaga sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Ketiga, masyarakat:

Melalui KKN ini dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, penyuluhan, pembinaan keagamaan, penerapan ilmu dan teknologi pada bidang pendidikan dan keterampilan, serta pembinaan lingkungan untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya menjaga kesehatan diri dan lingkungan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, serta membangun ketahanan mental-spiritual yang kuat.

Keempat, pemerintah:

Diharapkan melalui KKN ini, terjadi peningkatan kesadaran dan komitmen para pejabat daerah, camat, kepala desa dan instansi terkait, akan pentingnya kebersamaan dalam merencanakan, merumuskan dan melaksanakan berbagai program pembangunan desa.

2. Target

Target atau *output* yang ingin dicapai dalam KKN ini adalah:

- a. Terbangunnya manajemen pengelolaan desa beserta sarana prasarana penunjangnya secara rapi dan profesional.
- b. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi warga sekitar masjid dalam kegiatan keagamaan dan sosial berbasis masjid
- c. Tumbuh dan berkembangnya aktivitas ekonomi keluarga dan kewirausahaan, misalnya dalam bentuk rintisan Koperasi Syariah dan BMT.
- d. Tersedianya layanan konsultasi keluarga yang meliputi: masalah keagamaan, hukum (terutama keislaman), ekonomi, dan pendidikan.
- e. Terwujudnya keseimbangan peran, partisipasi dan tanggung jawab bersama antara jama'ah laki-laki dan jama'ah perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga (ekonomi, pendidikan dan kesehatan).

- f. Terwujudnya tata lingkungan yang bersih di lingkungan keluarga/jamaah, masjid, dan desa serta terwujudnya rintisan klinik masjid, sehingga menghasikan masyarakat yang sehat dan produktif.
- g. Tumbuh dan berkembangnya kegiatan olah raga dan seni religius.
- h. Terjalannya kerjasama yang kuat antara pihak-pihak terkait dalam pembangunan desa.

F. TEMA KEGIATAN

Adapun tema kegiatan adalah “Pemberdayaan Masyarakat berbasis Moderasi Beragama, Kemandirian Ekonomi, dan Lingkungan Berkelanjutan”.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN

A. ORGANISASI DAN TATA LAKSANA PENGELOLAAN

Kegiatan operasional KKN UIN Raden Intan Lampung dikelola oleh Tim Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (selanjutnya disebut Tim Pelaksana) yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor UIN Raden Intan Lampung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023 dengan struktur panitia sebagai berikut:

NO	NAMA	GOL	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Prof. H. Wan Jamaluddin, Ph.D.	IV/d	Pengarah	Rektor
2.	Prof. Dr. Alamsyah, M.Ag.	IV/c	Anggota Pengarah	Wakil Rektor I
3.	Dr. Safari Daud, M.Sos.I	IV/b	Anggota Pengarah	Wakil Rektor II
4.	Dr. Idrus Ruslan, M.Ag	IV/b	Anggota Pengarah	Wakil Rektor III
5.	Dr. H. Abdurrahman, M.Ag	IV/c	Anggota Pengarah	Kepala Biro AAK
6.	Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.	IV/b	Anggota Pengarah	Direktur Pascasarjana
7.	Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd	IV/d	Anggota Pengarah	Dekan FTK
8.	Dr. Efa Rodiah Nur, M.H	IV/a	Anggota Pengarah	Dekan FSH
9.	Dr. Ahmad Isnaeni, M.A	IV/b	Anggota Pengarah	Dekan FUSA
10.	Dr. Abdul Syukur, M.Ag	IV/c	Anggota Pengarah	Dekan FDIK
11.	Prof. Dr. Tulus Suyanto, M.M, Akt, C.A	IV/e	Anggota Pengarah	Dekan FEBI
12.	Dr. Bukhori Muslim, Lc, M.A	IV/b	Anggota Pengarah	Dekan ADAB

13.	Dr. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H	IV/c	Penanggungjawab	Ketua LP2M
14.	Dr. H. Ruhban Masykur, M.Pd.	IV/c	Ketua Pelaksana	Kepala P2M
15.	Dr. Relit Nur Edi, M.Ag	IV/a	Wakil Ketua Pelaksana	Sekretaris LP2M
16.	Anggun Septiani, M.E.Sy	III/b	Sekretaris I	Staf LP2M
17.	Agus Kurniawan, M.S.Ak.	III/b	Sekretaris II	Staf LP2M
18.	Ahmad Faisol Ansori, SE., M.S.Ak	III/d	Bendahara	Kabag Keuangan
19.	Huspita Oktaria, M.M.	III/c	Juru Bayar	Staf Subbag Plksn Anggaran
20.	Dr. Asriani, S.H., M.H.	IV/c	Koord. Bid. Adm dan Pendataan	Kepala Puslit
21.	Abdul Kohar, M.Si	IV/a	Koord. Bid. Pembekalan & Laporan	Dosen FUSA
22.	Dr. H. Suslina, M.Ag.	IV/b	Koord. Bid. Lapangan dan Humas	Kepala PSGA
23.	Ahmad Zulbilal, S.E, M.M	IV/a	Koord. Bid. Perlengkapan	Kabag. Umum

Organisasi pengelola kegiatan KKN masing-masing memiliki tugas dan fungsi pokok sebagai berikut:

1. Pengarah; bertanggung jawab menetapkan kebijakan umum KKN, mengarahkan kebijakan pelaksanaan KKN, dan mengarahkan pengembangan program KKN.
2. Anggota Pengarah bertanggung jawab atas seluruh kebijakan operasional program dan kegiatan KKN meliputi:
 - a) Bidang administrasi dan pendataan, bertanggung jawab memberikan arahan dan garis kebijakan operasional dalam penyediaan dan atau penggunaan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses operasional kegiatan kesekretariatan, antara lain surat-menyurat dan pendataan mahasiswa peserta KKN.

- b) Bidang pembekalan dan evaluasi, bertanggung jawab memberikan arahan dan garis kebijakan operasional kegiatan pembekalan dan evaluasi program.
 - c) Bidang lapangan, bertanggung jawab memberikan arahan dan garis kebijakan operasional dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan sasaran KKN.
 - d) Bidang perlengkapan, bertanggung jawab memberikan arahan dan garis kebijakan operasional di bidang penyediaan perlengkapan.
3. Tim Pelaksana bertanggung jawab atas seluruh proses kegiatan KKN secara teknis operasional, serta membuat laporan akhir kegiatan sebagai akuntabilitas kolektif penyelenggara kegiatan KKN dengan komposisi bidang meliputi:
- a) Penanggung jawab, bertanggung jawab terhadap program-program dan pelaksanaan KKN, mengkoordinasikan kerjasama dengan lembaga, fakultas, Pemda dan instansi atau swasta, serta mengkoordinasikan mengarahkan, mengawasi dan menyempurnakan pelaksanaan KKN.
 - b) Ketua, bertugas sebagai koordinator teknis operasional dan bertanggung jawab atas seluruh proses dan operasional kegiatan KKN, mulai dari tahap persiapan, implementasi program, evaluasi dan pelaporan.
 - c) Wakil Ketua, bertugas membantu ketua dalam bidang pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional, bertindak atas nama dan atau mewakili ketua dalam melakukan koordinasi seluruh rangkaian kegiatan KKN dalam tiap tahapan, serta mengefektifkan kerjasama internal kepanitiaan.
 - d) Sekretaris I, bertugas membantu ketua dalam operasional kegiatan bidang administrasi dan kesekretariatan, melakukan koordinasi teknis operasional perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan atas seluruh rangkaian kegiatan administrasi dan kesekretariatan KKN baik intern maupun ekstern.

- e) Sekretaris II, bertugas membantu sekretaris dalam kegiatan bidang administrasi dan kesekretariatan, bersama sekretaris melakukan koordinasi teknis operasional perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas seluruh kegiatan administrasi dan kesekretariatan KKN secara intern.
- f) Bidang-bidang terdiri:
 - 1) Bidang Administrasi dan Pendataan, bertugas membantu ketua dan sekretaris dalam teknis operasional kegiatan bidang administrasi dan kesekretariatan.
 - 2) Bidang Pembekalan dan Evaluasi, bertugas melakukan koordinasi teknis operasional kegiatan pembekalan, dan bertanggung jawab atas seluruh proses dan implementasinya dalam tiap tahapan, mulai dari tahapan persiapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, jadwal dan rekrutmen narasumber/fasilitator.
 - 3) Bidang lapangan; bertugas melakukan perencanaan, konsolidasi, dan teknis pelaksanaan kegiatan di lapangan sasaran ksn meliputi kegiatan survei penjajakan, penentuan lokasi sasaran, rekrutmen dosen pendamping lapangan, upacara pelepasan, pemberangkatan dan penarikan peserta.
 - 4) Bidang Perlengkapan; bertugas melakukan perencanaan dan konsolidasi teknis operasional di bidang penyediaan logistik dan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam seluruh tahapan KKN antara lain pencetakan buku pedoman, penyediaan bus, pembuatan jaket, dan lain-lain yang terkait. Seluruh bidang tugas panitia pelaksana secara teknis operasional bertanggung jawab membuat

laporan akhir kegiatan sebagai akuntabilitas kolektif atas penyelenggaraan kegiatan KKN.

Melakukan koordinasi dengan DPL sewilayahnya selama masa pembekalan dalam pemberian materi pembekalan tentang peta wilayah, langkah operasional kegiatan di lokasi KKN serta instrumen penyusunan laporan dan penilaian.

B. Organisasi penunjang

Dalam melaksanakan KKN, tim pelaksana dibantu oleh Dosen Pendamping Lapangan, Koordinator DPL, Koordinator Kecamatan, Koordinator Desa, dan atau Koordinator Kelompok.

1. Dosen Pendamping Lapangan

Dosen Pendamping Lapangan (disingkat DPL) adalah tenaga penunjang KKN yang terdiri dari dosen-dosen di lingkungan UIN Raden Intan Lampung yang berfungsi sebagai pendamping di lapangan dengan tugas rincian sebagai berikut:

- a) Melaksanakan observasi lokasi sasaran yang telah ditentukan untuk melakukan koordinasi dengan aparat setempat dan masyarakat, terutama berkenaan dengan pemondokan peserta KKN dan sekaligus mengidentifikasi kondisi objektif lingkungan untuk kemudian dikonsolidasikan kepada peserta dalam bimbingannya.
- b) Membuat laporan survei lapangan ke lokasi KKN sebagai tindak lanjut survei penjajakan yang dilakukan oleh tim pelaksana KKN dengan format sebagaimana lampiran 1 form isian data survei lokasi DPL.
- c) Membantu memperlancar dan mendayagunakan proses pendekatan sosial mahasiswa dengan masyarakat dan pemerintah daerah/instansi di lokasi KKN;

- d) Memberikan konsultasi dan pembekalan tentang peta lokasi KKN, teknik identifikasi dan pemecahan masalah, langkah-langkah penyusunan program kerja dan implementasi program di lapangan, serta langkah pembuatan laporan kemajuan kegiatan (progres report), hingga proses penyusunan laporan, serta menilai kegiatan mahasiswa dalam rangka penentuan prestasi keberhasilan mahasiswa;
- e) Melakukan pengecekan implementasi kegiatan aksi peserta dan memberikan penilaian atas tingkat kemajuannya baik berupa program aksi yang dilaporkan secara kelompok;
- f) Menjaga dan membina disiplin dan kerjasama mahasiswa agar menunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta membentuk iklim yang kondusif yang dapat menimbulkan daya kreativitas serta mendorong semangat dan aktivitas mahasiswa di lapangan;
- g) Menjadi penghubung antara mahasiswa dan pengelola daerah/instansi tokoh masyarakat dan tim pelaksana;
- h) Memantau, mengendalikan, mengarahkan, mengawasi kegiatan dan perilaku serta memberikan semangat mahasiswa, baik secara individual maupun kelompok agar selalu mengarah kepada pencapaian tujuan KKN;
- i) Memeriksa dan menandatangani "Buku Catatan Kegiatan Harian", daftar hadir peserta peserta, dan berita acara izin peserta meninggalkan lokasi, termasuk memeriksa pemasangan papan posko kegiatan, dan apresiasi atribut kegiatan KKN lainnya di lokasi.
- j) Membuat laporan berkala tentang kegiatan bimbingan yang telah dilakukan dalam setiap kunjungan lapangan dan wajib dikoordinasikan dengan koordinator DPL sebelum ke tim pelaksanaan KKN; minimal dua laporan dalam setiap

pelaksanaan KKN dengan format sebagaimana dalam Lampiran 2 Format Laporan Berkala Bimbingan KKN;

- k) Menghadiri upacara pelepasan peserta KKN oleh rektor kepada Pemda dan memandu pemberangkatannya sampai ke lokasi.
- l) Menghadiri upacara "Perpisahan /pamitan "di tingkat desa dan atau kecamatan, dan bertindak mewakili tim pelaksana dalam menyampaikan kata pamit dan ucapan terima kasih kepada induk semang, kepala kampung dan perangkat pemerintah kampung, serta kepada masyarakat dalam semua lapisan;
- m) Mengkomunikasikan kepada kepala desa dan perangkat pemerintah desa tentang implementasi program aksi yang belum selesai diselenggarakan untuk dapat dilanjutkan penyelenggaraan dan penyelesaiannya oleh warga masyarakat;
- n) Menghadiri upacara penyerahan peserta KKN oleh Pemda kepada rektor dan memandu penjemputan sampai ke kampus.
- o) Membuat laporan akhir bimbingan KKN sesuai format yang ada dalam buku pedoman KKN sebelum jadwal penarikan (H-3) sebagai bahan laporan upacara penarikan di tiap kecamatan setempat dan UIN Raden intan Lampung yang akan dikoordinir oleh koordinator DPL (Lampiran 3 Format Laporan Akhir Bimbingan KKN).
- p) Memasukkan nilai kegiatan KKN secara bertahap, nilai akhir diserahkan ke P2M pada tanggal penarikan KKN melalui koordinator DPL (Lampiran 4 Format Lembar Penilaian Dosen Pendamping Lapangan).

2. Koordinator DPL

Koordinator DPL merupakan anggota tim pelaksana yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator DPL di tiap-tiap wilayah

pelaksanaan KKN. Koordinator DPL tiap wilayah memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan koordinasi dengan DPL sewilayahnya dalam melaksanakan observasi lokasi sasaran yang telah ditentukan;
- b) Mengkoordinir pengiriman reportase kegiatan mahasiswa tingkat Kecamatan setiap minggu selama periode peserta berada di lokasi;
- c) Mengkoordinir kunjungan DPL ke lokasi KKN pada tahap pelaksanaan di lokasi KKN; dan
- d) Berkoordinasi dengan DPL sewilayahnya dalam proses Penarikan mahasiswa dari lokasi KKN.

3. Organisasi Penunjang dari Unsur Peserta KKN

Guna memudahkan koordinasi kerja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab peserta selama di lokasi, maka di setiap lokasi ditunjuk seorang koordinator, di tingkat kelompok dan/atau desa disebut Koordinator Kelompok (Korkel) dan atau Koordinator Desa (Kordes), dan di tingkat kecamatan disebut Koordinator Kecamatan (Korcam). Masing-masing koordinator di berbagai tingkatan menjalankan fungsi dan tugas masing-masing dengan tetap berkewajiban menjalankan tugas sebagaimana Peserta KKN lainnya.

Sebagai bentuk penghargaan dalam menjalankan tugas masing-masing, Korcam dan Korkel diberikan uang transport sesuai ketentuan yang berlaku.

a) Koordinator Kecamatan Peserta KKN

Koordinator Kecamatan Peserta KKN (selanjutnya disingkat Korcam) adalah organisasi penunjang dari unsur para peserta KKN yang dipilih di antara para Koordinator Desa (Kordes) melalui proses musyawarah mufakat atau pemungutan suara

oleh Koordinator- koordinator Desa di kecamatan lokasi KKN. Korcam memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu dan melakukan koordinasi dengan Koordinator DPL dalam pengumpulan daftar hadir kegiatan pembekalan dan pelepasan;
- 2) Melakukan koordinasi dengan para koordinator desa (kordes) Di wilayah kerjanya;
- 3) Melakukan perencanaan program kecamatan;
- 4) Melaksanakan dan membuat laporan program kecamatan dan mengkoordinasi penyusunan laporan tingkat kecamatan;
- 5) Memberikan saran dan masukan kepada Kordes;
- 6) Mengkoordinasi pembuatan reportase Kegiatan tingkat Desa/kecamatan dengan DPL untuk dilaporkan/dikirim Pelaksana KKN setiap minggu; dan
- 7) Melakukan koordinasi dengan DPL dan Koordinator DPL dalam proses monitoring.

b) Koordinator Kelompok (Korkel)

Koordinator Kelompok (Korkel) adalah organisasi penunjang dari unsur peserta KKN yang dipilih dari oleh peserta KKN dalam kelompoknya secara musyawarah mufakat atau pemungutan suara Korkel memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu dan melakukan koordinasi dengan Korcam dalam pengumpulan daftar hadir kegiatan pembekalan dan Pelepasan;
- 2) Melakukan koordinasi dengan aparat Desa;
- 3) Melakukan koordinasi dengan Korcam dalam perencanaan Dan pelaksanaan program kegiatan di tingkat Kecamatan;
- 4) Melakukan koordinasi dengan Ketua-ketua Takmir Masjid dan aparat dusun di wilayah kerjanya;

- 5) Melakukan koordinasi pelaksanaan tugas individual peserta KKN dalam satu kelompok.;
- 6) Melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program unggulan kelompok dalam wilayah kerjanya;
- 7) Melakukan koordinasi kerjasama anggota kelompok dalam recording realisasi kegiatan aksi; dan
- 8) Merekap hasil realisasi kegiatan seluruh peserta dalam Kelompoknya.

Jika dalam satu desa terdiri dari 2 kelompok, maka koordinasi dengan aparat desa, kecamatan, Korcam, dan Tim Pelaksana KKN lainnya dilakukan secara bersama-sama, saling kerjasama dan saling koordinasi di antara kedua Korkel.

c) Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan KKN adalah mahasiswa Program Strata Satu (S-1) UIN Raden Intan Lampung yang sedang menjalankan studi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Fakultas Adab yang telah mengambil mata kuliah minimal 100 SKS.

d) Waktu Kegiatan

Kegiatan KKN Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama, Kemandirian, dan Lingkungan Berkelanjutan UIN Raden Intan Lampung berlangsung selama 4 bulan dengan rincian:

- 1) Tahap persiapan, dua bulan sebelum pemberangkatan mahasiswa, dimulai dari koordinasi kepanitiaan,

pendaftaran peserta, koordinasi dengan unit-unit terkait, survei lapangan, dan rekrutmen calon DPL.

- 2) Tahap pembekalan, dua minggu sebelum pemberangkatan Mahasiswa ke lokasi KKN, dimulai dengan Pembekalan bagi DPL kemudian Pembekalan bagi Mahasiswa Peserta KKN.
 - 3) Tahap pelaksanaan, dimulai dari upacara pelepasan peserta, pemberangkatan, bimbingan, monitoring, dan penarikan peserta.
 - 4) Tahap pelaporan selama dua minggu dengan agenda penyusunan laporan akhir oleh peserta dan DPL.
 - 5) Tahap evaluasi selama tiga minggu dimulai dari proses pendadaran, pelaporan kegiatan oleh P2M, hingga pembubaran tim pelaksana.
- e) Status dan Bobot Akademik Kegiatan

Kuliah Kerja Nyata merupakan program intrakurikuler yang wajib diikuti oleh setiap Mahasiswa UIN Raden Intan program Strata Satu (S-1) Dalam implementasi kegiatannya, Kuliah Kerja Nyata merupakan program intrakurikuler dengan bobot akademik 4 (empat) SKS. Terkait dengan pemenuhan bobot 4 SKS KKN, jangka waktu Yang diperlukan mahasiswa untuk kegiatan KKN harus memenuhi Persyaratan bobot 4 SKS, yaitu lebih kurang 384 jam kerja efektif.

Waktu kerja efektif 384 jam ini dihitung dari 4 SKS x 6 jam kerja per Hari x 16 kali tatap muka, dengan rincian 3 SKS (\pm 288 jam kerja Efektif) untuk kegiatan lapangan di lokasi KKN dan 1 SKS (96 jam Kerja efektif) untuk kegiatan pembekalan, pelaporan, dan Pendadaran di kampus. Alokasi waktu ini selanjutnya pada KKN Pemberdayaan Masyarakat Berbasis

Moderasi Beragama, Kemandirian, dan Lingkungan Berkelanjutan UIN Raden Intan Lampung diimplementasikan dalam waktu 40 hari di lapangan.

f) Bentuk, Ruang Lingkup, Tematik, dan Sifat Kegiatan

1) Bentuk Kegiatan

Kegiatan KKN Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama, Kemandirian, dan Lingkungan Berkelanjutan dikemas dalam bentuk sinergisitas antara Kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

2) Ruang Lingkup dan Tematik

Kegiatan Ruang lingkup kegiatan KKN Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Moderasi Beragama, Kemandirian, dan Lingkungan Berkelanjutan berfokus pada dua bidang utama (ruang lingkup) kegiatan dengan aspek-aspek tematiknya sebagai dijelaskan di bawah ini. Pertama, Kegiatan Keagamaan:

- Segi tematik pemahaman keagamaan; memberikan dorongan dalam peningkatan pemahaman keagamaan melalui pendidikan, penyuluhan, dan dakwah hingga penerbitan media komunikasi, informasi dan edukasi.
- Segi tematik pengamalan keagamaan; memberikan Bimbingan pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan ibadah Sosial kemasyarakatan (muamalah).
- Segi tematik pengembangan lembaga dan sarana keagamaan; mengefektifkan peran lembaga sosial keagamaan, dan mengoptimalkan peran partisipasi masyarakat dalam penataan, peningkatan dan pemeliharaan sarana keagamaan, pengembangan, misalnya penataan manajemen di antaranya: manajemen Lembaga Amil Zakat, manajemen

pengelolaan wakaf, manajemen yayasan masjid dan pembangunan perpustakaan masjid.

Kedua, Kegiatan Sosial Lintas Sektoral; meliputi Bidang Pendidikan, Sosial, Ekonomi, dan Budaya:

- Segi tematik pendidikan; pembinaan kesadaran terhadap pendidikan luar sekolah seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an, bimbingan baca-tulis al-Qur'an, majlis taklim, pesantren kilat, dan pendidikan diniyyah, hingga penyelenggaraan kursus dan bimbingan belajar.
- Segi tematik hukum; pembinaan dan penyuluhan hukum Islam, pembangunan kesadaran hukum, hingga advokasi dan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.
- Segi tematik ekonomi; pembinaan ekonomi masyarakat, sosialisasi gerakan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf, pembinaan kewirausahaan dan ekonomi produktif, pengembangan koperasi syariah dan BMT (Baitul Mal wa Tamwil);
- Segi tematik sosial dan budaya; pembinaan dan pemeliharaan lingkungan sosial, baik fisik maupun non fisik, melalui program pembinaan remaja, kaum dewasa, dan lanjut usia, pemberdayaan kaum perempuan, penyuluhan kesehatan masyarakat, kesadaran lingkungan, dan pembangunan sarana-sarana fisik yang dibutuhkan masyarakat, serta pembinaan kebudayaan masyarakat, terutama dalam upaya menangkal masuknya pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan norma budaya dan agama atau bahkan tidak menguntungkan antara lain melalui

kegiatan pembinaan kesenian bernafaskan Islam, dan kegiatan-kegiatan sosial budaya lainnya.

3) Sifat Kegiatan

Sifat kegiatan KKN dapat dibedakan menjadi dua sifat, yaitu: Pertama, rintisan; yaitu program baru (start-up) yang sebelumnya belum ada dan dilaksanakan di lokasi KKN. Misalnya, jika di lokasi KKN belum ada TPA, kemudian beberapa orang peserta dalam kelompok KKN membentuk dan menyelenggarakannya, maka kegiatan ini disebut kegiatan rintisan dan Kedua, penguatan; yaitu kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka mengembangkan kegiatan yang sudah ada dan eksis di lokasi KKN. Misalnya, dalam kasus TPA, J memang sudah berdiri dan eksis namun masih bersifat tradisional, kemudian beberapa peserta KKN turut serta dalam mengembangkannya menjadi lebih modern, baik dari aspek manajerial maupun dari aspek kurikulum. Misalnya dengan penerapan kurikulum pembelajaran yang baru. Secara umum, tema kegiatan yang akan dilaksanakan di lokasi kerja tergantung dari hasil survey pendahuluan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan arahan Dosen Pendamping Lapangan (DPL).

Hasil-hasil permasalahan yang telah diidentifikasi oleh mahasiswa di tiap kelompok dan atau desa dari berbagai bidang kajian ilmu, selanjutnya akan diangkat menjadi tema besar di tiap kelompok dan atau desa tersebut (setiap kelompok dan atau desa minimum 4 kegiatan pokok) Tema ini hendaknya dapat mencakup aktivitas- aktivitas dari berbagai disiplin ilmu mahasiswa peserta dalam kelompok

KKN dan berada pada ruang lingkup kegiatan KKN secara umum, yaitu Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Keagamaan.

4) Jenis dan Implementasi Program Kegiatan

Program kegiatan peserta KKN adalah Program Kolektif Program kolektif, yaitu program kegiatan yang disusun dan dilaksanakan oleh seluruh peserta KKN dalam berbagai tingkatannya -baik kolektif pada tingkat kelompok sebagai Program Kelompok, pada tingkat Desa (jika dalam satu desa ada lebih dari 1 kelompok KKN) sebagai program bersama, hingga pada tingkat Kecamatan, serta melibatkan masyarakat luas sebagai kegiatan unggulan.

Dengan bahasa lain, kegiatan kolektif ini melibatkan seluruh peserta KKN dalam berbagai tingkatannya. Di tingkat kelompok, kegiatan kolektif ini melibatkan seluruh peserta KKN di dalam kelompok tersebut. Sementara di tingkat Desa (jika lebih dari satu kelompok), kegiatan ini melibatkan seluruh peserta KKN yang ada di Desa tersebut. Sedangkan pada tingkat kecamatan kegiatan ini melibatkan seluruh peserta KKN di Kecamatan tersebut.

Pelaporan kegiatan kolektif menjadi tanggung jawab bersama anggota kelompok yang dikoordinir oleh Koordinator Kelompok masing-masing.

Contoh kegiatan kolektif adalah:

- Penyelenggaraan Bazar dan Kegiatan Amal;
- Pengajian Akbar;
- Perlombaan Olahraga dan Seni; dan kegiatan-kegiatan lain, baik yang masih dalam lingkup tematik KKN

Pemberdayaan Berbasis Keagamaan maupun di luar tematik.

B. PESERTA KEGIATAN

Peserta kegiatan KKN adalah mahasiswa Program Strata Satu (S-1) UIN Raden Intan Lampung yang sedang menjalankan studi di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada semester genap tahun akademik berjalan telah mengambil program studi minimal 110 SKS.

Kegiatan KKN UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023 diikuti oleh 4.681 (Empat ribu enam ratus delapan puluh satu) mahasiswa. Peserta KKN lebih lanjut terbagi ke dalam 352 (Tiga ratus lima puluh dua) kelompok dengan komposisi 14-15 orang tiap kelompok, dan ada beberapa kelompok yang mencapai 16 orang dikarenakan kelebihan pembagian.

C. LOKASI SASARAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di 4 Kabupaten, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Mesuji, dan KKN Way Kanan Provinsi Lampung.

D. WAKTU KEGIATAN

Kegiatan KKN UIN Raden Intan Lampung Tahun 2023 berlangsung selama 7 (tujuh) bulan dengan rincian:

- 1) Pendaftaran Peserta KKN melalui SIAKAD (01-13 Februari 2023)
- 2) Pendaftaran Calon Peserta KKN Non-Reguler melalui Google Form (01-15 Februari 2023)
- 3) Pendaftaran Dosen Pembimbing Lapangan melalui Google Form (01-09 Februari 2023)

- 4) Pengumuman Hasil Seleksi Berkas KKN Non-Reguler (27 Februari 2023)
- 5) Tes Seleksi Kompetensi / Wawancara KKN Non-Reguler (01-07 Maret 2023)
- 6) Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi / Wawancara KKN Non-Reguler (20 Maret 2023)
- 7) Pengumuman Pembagian Kelompok, DPL, dan Desa KKN Reguler (03 April 2023)
- 8) Pembekalan DPL dan Peserta KKN (05-09 Juni 2023)
- 9) Pembagian Jaket, Pemberangkatan dan Penjemputan KKN, dan Pendadaran (Juli 2023)

E. BIAYA KEGIATAN

Biaya kegiatan Kuliah Kerja Nyata ini dibebankan dari dana DIPA UIN Raden Intan Lampung tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 3.843.840.000,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di UIN Raden Intan Lampung bukan hanya menjadi bagian penting dari kurikulum, tetapi juga menjadi titik balik yang mengubah cara pandang mahasiswa dan membawa manfaat yang signifikan bagi akademisi kampus.

Bagi mahasiswa, KKN menjadi panggung utama untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh di kelas ke dalam konteks kehidupan nyata. Melalui pengalaman lapangan ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang dalam tentang kompleksitas masyarakat, masalah sosial, dan tantangan nyata yang dihadapi oleh mereka. Manfaatnya tak terbatas pada peningkatan keterampilan praktis, seperti kemampuan komunikasi dan pemecahan masalah, tetapi juga pada perkembangan sikap empati, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial yang kuat.

KKN juga menjadi jembatan yang mempererat hubungan antara akademisi kampus dengan masyarakat sekitar. Melalui proyek-proyek KKN, akademisi dapat melihat dampak langsung dari penelitian dan pengajaran mereka terhadap masyarakat. Hal ini membuka pintu bagi kolaborasi yang lebih erat antara kampus dengan stakeholder lokal, memungkinkan akademisi untuk merancang program-program yang lebih relevan dan berdampak bagi masyarakat setempat.

Manfaat bagi akademisi juga terletak pada pengembangan metode pengajaran yang lebih kontekstual. Pengalaman dan pembelajaran

dari proyek-proyek KKN memberi wawasan baru kepada akademisi tentang dinamika dan kebutuhan masyarakat, memungkinkan mereka untuk menyusun kurikulum yang lebih sesuai dengan realitas sosial yang ada. Ini juga memberi dorongan bagi penelitian interdisipliner yang melibatkan akademisi dari berbagai bidang studi untuk menyelesaikan masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh masyarakat.

Dengan demikian, KKN di UIN Raden Intan Lampung tidak hanya memberikan manfaat bagi mahasiswa dalam pengembangan pribadi mereka, tetapi juga membuka peluang bagi akademisi untuk memperdalam pengajaran, penelitian, dan keterlibatan masyarakat, menciptakan lingkungan akademik yang lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal dan global.

B. Saran-Saran

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di UIN Raden Intan Lampung dapat menjadi jembatan yang kuat antara kampus dan pemerintah provinsi Lampung untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan mendukung pembangunan di tingkat lokal. Berikut adalah beberapa saran yang mungkin diberikan:

1) Bagi Kampus UIN Raden Intan Lampung:

- Kolaborasi yang Lebih Erat: Mendorong kolaborasi yang lebih erat antara fakultas dan departemen di UIN Raden Intan dengan pemerintah provinsi Lampung. Ini dapat melibatkan penyusunan proyek KKN yang lebih terarah dan berbasis pada kebutuhan nyata yang diidentifikasi oleh pemerintah daerah.
- Pengembangan Program Berkelanjutan: Membangun program-program KKN yang berkelanjutan dengan fokus pada sektor-sektor kunci pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, atau infrastruktur, yang terus berlanjut dari tahun ke tahun untuk memberikan dampak yang lebih besar.

- Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap program KKN untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang ditetapkan tercapai dan menyesuaikan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat serta perkembangan yang terjadi.

2) Bagi Pemerintah Provinsi Lampung:

- Keterlibatan dan Konsultasi: Terlibat secara aktif dalam pengembangan program-program KKN, memberikan masukan dan konsultasi untuk menentukan area-area prioritas yang membutuhkan perhatian khusus dari mahasiswa KKN.
- Pemanfaatan Hasil KKN: Memanfaatkan hasil-hasil dari proyek-proyek KKN sebagai bahan masukan dalam perencanaan pembangunan daerah, mengintegrasikan rekomendasi dan solusi yang ditawarkan oleh mahasiswa ke dalam kebijakan pembangunan daerah.
- Pendanaan dan Dukungan: Memberikan dukungan yang lebih besar, baik secara finansial maupun fasilitas, untuk memperluas cakupan program KKN dan memastikan keberlangsungannya dalam mendukung pembangunan daerah.
- Kerja sama yang erat antara kampus UIN Raden Intan Lampung dan pemerintah provinsi Lampung dalam konteks KKN dapat menghasilkan solusi inovatif, mendukung pembangunan berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Ini juga memperkuat ikatan antara pendidikan tinggi dengan pemerintahan daerah dalam rangka mencapai tujuan bersama untuk kesejahteraan masyarakat.